



**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, terjangkau, merata, efektif dan efisien kepada masyarakat, perlu didukung ketersediaan pegawai yang memadai baik dari segi jumlah, jenis maupun kompetensinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 23, Seri D Nomor 23);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan.
6. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Tipe "B" Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat dengan RSKB Sayang ibu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada efektifitas, efisiensi, dan produktifitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Direktur adalah pemimpin PPK-BLUD yang bertanggung jawab kepada Walikota atas pelaksanaan kegiatan operasional di RSKB Sayang Ibu Kota Balikpapan.
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang dipekerjakan oleh PPK BLUD RSKB Sayang Ibu dengan menerima imbalan dalam bentuk lain.
11. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.



12. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas PPK BLUD RSKB Sayang Ibu.

## **BAB II**

### **FORMASI, PENERIMAAN DAN SELEKSI**

#### **Pasal 2**

- (1) PPK BLUD RSKB Sayang Ibu melaksanakan formasi, penerimaan dan seleksi Pegawai Non PNS dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPK BLUD RSKB Sayang Ibu.
- (2) Pelaksanaan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BKD.

#### **Pasal 3**

- (1) PPK BLUD RSKB Sayang Ibu dalam menyusun formasi pegawai non PNS, wajib mempertimbangkan kompetensi berdasarkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, tugas dan pekerjaan yang dibutuhkan.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pertimbangan:
  - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
  - b. kemampuan pendapatan operasional;
  - c. prasarana dan sarana yang tersedia;
  - d. uraian dan peta jabatan;
  - e. beban kerja;
  - f. faktor-faktor yang lain.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dokter spesialis obsgyn;
  - b. dokter spesialis anak;
  - c. dokter spesialis anestesi;
  - d. dokter spesialis patologi anatomi;
  - e. dukter umum;
  - f. dokter gigi;
  - g. apoteker;
  - h. psikolog;
  - i. akuntan (S1 dan D3 Akuntansi);
  - j. bidan (D3 Kebidanan);
  - k. perawat (D3 Keperawatan);
  - l. tenaga rekam medis;
  - m. sarjana hukum;
  - n. analis kesehatan lingkungan (D3);
  - o. teknik komputer (D3);
  - p. komunikasi (S1);
  - q. analis laboratorium (D3);
  - r. asisten apoteker;
  - s. satpam;



- t. sopir;
  - u. petugas kebersihan;
  - v. juru masak;
  - w. petugas laundry;
  - x. petugas pramutaman;
  - y. petugas IPAL;
  - z. teknisi listrik dan air;
  - aa. petugas pantry;
  - bb. koordinator kebersihan;
  - cc. koordinator keamanan;
  - dd. petugas loket;
  - ee. administrasi perkantoran;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan pegawai Non PNS diatur oleh PPK BLUD RSKB Sayang Ibu.

#### **Pasal 4**

- (1) Seleksi Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh PPK BLUD RSKB Sayang Ibu atau bekerjasama dengan lembaga profesional.
- (2) Materi seleksi Pegawai Non PNS, meliputi:
- a. tes administrasi;
  - b. tes / seleksi akademik;
  - c. tes praktek; dan
  - d. wawancara.
- (3) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK BLUD RSKB Sayang Ibu dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan SKPD yang bersangkutan.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN DAN STATUS**

##### **Pasal 5**

- (1) Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai Honorer PPK BLUD RSKB Sayang Ibu.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai status sebagai Pegawai Kontrak.

### **BAB IV**

#### **MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai Pegawai Non PNS dan wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.



- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai dan PPK BLUD RSKB Sayang Ibu dapat mengakhiri hubungan kerja setiap saat tanpa kompensasi apapun.

#### **Pasal 7**

Pegawai Non PNS ditempatkan oleh Direktur untuk melaksanakan tugas pada unit yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Non PNS dalam melaksanakan tugas dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan
- (2) Pembinaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Direktur, yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. mutasi (promosi dan rotasi);
  - b. pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Ketentuan pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut oleh Direktur.

### **BAB V**

#### **PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 9**

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### **Pasal 10**

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan cara:
  - a. dengan hormat:
    1. telah mencapai batas usia pensiun berdasarkan Keputusan Pemimpin PPK BLUD;
    2. berakhirnya perjanjian kerja (kontrak);
    3. mengunduran diri;
    4. meninggal dunia;
    5. sakit berkepanjangan selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus dan/atau selama 6 (enam) bulan secara kumulatif berdasarkan keterangan dokter;
    6. dalam masa percobaan.



b. dengan tidak hormat:

1. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
  2. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
  3. melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
  4. melakukan tindak pidana, misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kerja;
  5. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
  6. membujuk pimpinan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
  7. dengan sengaja atau ceroboh atau merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik PPK BLUD RSKB Sayang Ibu;
  8. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu;
  9. menerima suap, komisi hadiah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
  10. mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pejabat Kepegawaian 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
  11. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas PPK BLUD RSKB Sayang Ibu untuk usaha lain atau kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
  12. mempunyai usaha dan/atau bekerja di tempat lain tanpa izin dari Direktur;
  13. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **MASA KERJA**

#### **Pasal 11**

Masa kerja Pegawai Non PNS diatur berdasarkan perjanjian kerja dengan sistem kontrak.

## **BAB VII**

### **BATAS USIA PENSIUN**



### **Pasal 12**

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Non PNS pada PPK BLUD RSKB Sayang Ibu, sebagai berikut:
  - a. profesional 60 (enam puluh) tahun;
  - b. non profesional 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Kriteria Profesional dan Non Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pegawai Non PNS berhak menerima honorarium dari PPK BLUD RSKB Sayang Ibu sebagai imbalan jasa.
- (2) Pegawai Non PNS berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah Pegawai Non PNS yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
- (3) Bentuk dan besarnya honorarium Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan pendapatan operasional PPK BLUD RSKB Sayang Ibu.
- (4) Honorarium Pegawai Non PNS disusun oleh PPK BLUD RSKB Sayang Ibu sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional dan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Pegawai Non PNS dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan PPK BLUD RSKB Sayang Ibu wajib:
  - a. bersedia ditugaskan pada unit manapun RSKB Sayang Ibu;
  - b. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya;
  - c. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif PPK BLUD RSKB Sayang Ibu;
  - d. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak antara Direktur dengan Pegawai Non PNS.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**



### **Pasal 15**

Pembiayaan belanja untuk honorarium Pegawai Non PNS dibebankan pada anggaran RSKB Sayang Ibu.

## **BAB X**

### **KARIER**

#### **Pasal 16**

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk tugas dan/atau jabatan dalam PPK BLUD RSKB Sayang Ibu, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai mengenai jenjang karier Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Direktur.

## **BAB XI**

### **WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN CUTI**

#### **Pasal 17**

Waktu kerja, istirahat dan cuti Pegawai Non PNS diatur oleh PPK BLUD RSKB Sayang Ibu dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Direktur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:
  - a. formasi;
  - b. penerimaan;
  - c. seleksi;
  - d. pemberian sanksi;
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui BKD.
- (3) Direktur melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan berkoordinasi dengan BKD dan Bagian Organisasi.

## **BAB XIII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 19**

- Pegawai Non PNS dilarang:
- a. melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;



- c. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

## **BAB XIV**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 20**

Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan PPK BLUD RSKB Sayang Ibu diselesaikan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 21**

- (1) PPK BLUD RSKB Sayang Ibu berhak menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 14, dan Pasal 19, serta tata tertib yang berlaku pada PPK BLUD RSKB Sayang Ibu.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemutusan hubungan kerja.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri:
  - a. Surat Peringatan I (Pertama);
  - b. Surat Peringatan II (Kedua); dan
  - c. Surat Peringatan III (Ketiga).
- (4) Pemberian sanksi harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi diatur lebih lanjut oleh Direktur.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 22**

- (1) PPK-BLUD RSKB Sayang Ibu dapat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK BLUD RSKB Sayang Ibu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (3) Peraturan Walikota ini berlaku terhadap penerapan PPK-BLUD secara bertahap dan penuh.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 22 Maret 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE